

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.04.26.19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.12.25.31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



DWIANA ANDAYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.04.26.19 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersusunnya standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan	100
2	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi berkelanjutan	1
3	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan dalam rangka pembudayaan hidup sehat	Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1
4	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan pangan olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan	100
5	Layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,94
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100
		Nilai pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,68
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,4

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



DWIANA ANDAYANI